



**PUTUSAN**

**Nomor 1116 K/Pid.Sus/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **USEP KOSWARA bin UKO (Alm);**  
Tempat Lahir : Bandung;  
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/19 September 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Ciawitali Rt 01/08 Desa Wanasari, Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kepala Desa Warnasari Kabupaten Bandung Tahun 2013 s/d tahun 2019;

- Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
- Penangguhan Penahanan oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021;

Mahkamah Agung tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primiar: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang

*Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 1116 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidiar: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung tanggal 19 Mei 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa USEP KOSWARA bin UKO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa USEP KOSWARA bin UKO (Alm) dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa USEP KOSWARA bin UKO (Alm) untuk membayar uang pengganti sebesar Rp222.627.745,00. (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 1116 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal jika Terdakwa USEP KOSWARA BIN UKO, ALM tidak mampu membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa USEP KOSWARA bin UKO (Alm) dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa USEP KOSWARA bin UKO (Alm) tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen monitoring dan evaluasi ADPD tahun 2017 tahap I dan II Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung;
2. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen monitoring dan evaluasi Dana Desa tahun 2017 tahap I dan II Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung;
3. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen monitoring dan evaluasi Dana Desa tahun 2018 tahap I, II dan III Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung;
4. 1 (satu) bundel fotokopi proposal ADPD TA 2017 tahap ke I;
5. 1 (satu) bundel fotokopi proposal ADPD TA 2017 tahap ke II;
6. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan pertanggung jawaban ADPD TA 2017 tahap ke I;
7. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan pertanggung jawaban ADPD TA 2017 tahap ke II;
8. 1 (satu) bundel fotokopi proposal DANA DESA TA 2017 tahap ke I;
9. 1 (satu) bundel fotokopi proposal DANA DESA TA 2017 tahap ke II;
10. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan pertanggung jawaban DANA DESA TA 2017 tahap ke I;
11. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan pertanggung jawaban DANA DESA TA 2017 tahap ke II;
12. 1 (satu) bundel fotokopi proposal DANA DESA TA 2018 tahap ke I;
13. 1 (satu) bundel fotokopi proposal DANA DESA TA 2018 tahap ke II;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 1116 K/Pid.Sus/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14. 1 (satu) bundel fotokopi proposal DANA DESA TA 2018 tahap ke III;
15. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan pertanggung jawaban DANA DESA TA 2018 tahap ke I;
16. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan pertanggung jawaban DANA DESA TA 2018 tahap ke II;
17. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan pertanggung jawaban DANA DESA TA 2018 tahap ke III;
18. 5 (lima) lembar fotokopi rincian rekening Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung;
19. 1 (satu) lembar Surat nomor; 01/BPD /X/2017 tanggal 18 oktober 2017 tentang permasalahan penerapan pembangunan Dana Desa TA 2017 di RW 11, 17 dan 14;
20. 1 (satu) lembar fotokopi Surat pernyataan CV DWINA NUSANTARA tanggal 06 november 2017;
21. 1 (satu) lembar fotokopi Surat pernyataan kepala desa tanggal 10 november 2017;
22. 1 (satu) lembar Surat nomor; 05/BPD/12/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang permohonan pembinaan TPKD;
23. 2 (dua) lembar notulen Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa tanggal 19 oktober 2017 tentang pembahasan masalah pembangunan yang melingkupi penggunaan Dana Desa, bantuan provinsi dan lainnya ;
24. 1 (satu) lembar fotokopi Catatan konfirmasi dari BPD kepada kepala desa tanggal 9 desember 2018;
25. 1 (satu) lembar Surat pernyataan dari kepala Desa Sdr. USEP KOSWARA tanggal 10 desember 2018;
26. 1 (satu) lembar Catatan konfirmasi dari BPD kepada kepala desa tanggal 13 desember 2018;
27. 1 (satu) lembar fotokopi Catatan konfirmasi dari BPD kepada kepala desa tanggal 10 januari 2019 dan Catatan konfirmasi dari BPD kepada kepala desa tanggal 20 januari 2019;

*Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 1116 K/Pid.Sus/2022*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat pernyataan konfrimasi dari BPD kepada kepala Desa tanggal 5 maret 2019;
29. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat permohonan pelimpahan penanganan permasalahan kepada pihak kecamatan tanggal 05 maret 2019;
30. 1 (satu) lembar lembar Surat pernyataan kepala Desa tanggal 5 juli 2019;
31. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Bandung;
32. 1 ( satu ) lembar berita acara penyerahan anggaran Pembangunan ADPD tahap I Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017, tanggal 09 mei 2017;
33. 1 ( satu ) lembar berita acara penyerahan anggaran dana desa tahap I Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017, tanggal 14 agustus 2017;
34. 1 ( satu ) lembar berita acara penyerahan anggaran dana desa tahap II Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017, tanggal 28 desember 2017;
35. 1 ( satu ) lembar berita acara penyerahan anggaran dana desa tahap I Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018, 11 juli 2018;
36. 1 ( satu ) lembar berita acara penyerahan anggaran dana desa tahap II Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018,tanggal 13 september 2018;
37. 1 ( satu ) lembar berita acara penyerahan anggaran dana desa tahap III Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018, 10 desember 2018;
38. 1 ( satu ) bundel dokumen asli Keputusan Kepala Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Penetapan Kegiatan Sasaran yang akan dibiayai dari ADPD Warnasari Tahun Anggran 2017, tanggal 01 maret 2017;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 1116 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 ( satu ) bundel dokumen asli Keputusan Kepala Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Nomor : 14 Tahun 2018 tentang Penetapan Kegiatan Sasaran yang akan dibiayai dari Dana Desa ( DD) Desa Warnasari Tahun Anggaran 2018, tanggal 05 februari 2018;
40. 1 ( satu ) bundel dokumen asli Keputusan Kepala Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Nomor : 17 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Dana Desa Tahun Anggaran 2017 di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, tanggal 05 mei 2017;
41. 1 ( satu ) bundel dokumen asli Keputusan Kepala Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Nomor : 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan ADPD Tahun 2017 di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, tanggal 01 maret 2017;
42. 1 ( satu ) bundel dokumen asli Keputusan Kepala Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Nomor : 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa ( PTPKD ) untuk Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, tanggal 05 februari 2017;
43. 1 ( satu ) bundel dokumen asli Berita Acara Musyawarah Desa, tanggal 01 maret 2017;
44. 1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan Mantan Kepala Desa untuk pengembembalian kerugian Negara, tanggal 24 agustus 202 ;
45. 1 ( satu ) bundel dokumen asli Keputusan Kepala Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Nomor : 141.3/12/SK/2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Warnasari Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Susunan/Sruktur Organisasi Perangkat Desa Warnasari, tanggal 19 februari 2020;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 1116 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 ( satu ) bundel dokumen asli Keputusan Kepala Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Nomor : 01 tahun 2018 tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Warnasari Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Warnasari, tanggal 01 januari 2018;
  47. 2 ( satu ) buku Tabungan asli Bank BJB Dengan Nomor Rekening 0064472593100 an Pemerintah Desa Warnasari;
  48. 2 ( dua ) lembar prin out buku Rekening Koran dengan Nomor Rekening 0064472593100 an Pemerintah Desa Warnasari, tanggal cetak 3 Nopember 2020;
  49. 3 (tiga) lembar surat perjanjian kontrak kerja nomor: 02/SPKK/IX/2017 , tanggal 28 november 2017;
  50. 4 (empat) lembar rencana anggaran dan biaya jenis kegiatan Posyandu, embung air, sarana prasarana olahraga dan MCK;
  51. Peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa bagian III penatausahaan pasal 35 serta permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa;
  52. Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (3) peraturan Bupati Bandung nomor 7 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan alokasi dana perimbangan desa di kabupaten Bandung;
  53. Pasal 15 Ayat 1 peraturan Bupati bandung nomor 1 tahun 2018 tentang tata cara pengelolaan dan penetapan rincian dana desa di Kabupaten Bandung tahun anggaran 2018;
- Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 53 seluruhnya dikembalikan ke Pemerintah Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung melalui Kepala Desa Warnasari yaitu saksi KIAA SUGIHARTO, S.Ip Bin OMAN KARMANA (alm);
6. Menetapkan agar Terdakwa USEP KOSWARA bin UKO (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 1116 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg tanggal 14 Juni 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa USEP KOSWARA bin UKO (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya itu dari dakwaan Primair tersebut;

USEP KOSWARA bin UKO (Alm)

3. Menyatakan Terdakwa USEP KOSWARA bin UKO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: KORUPSI ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Memerintahkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan Terdakwa USEP KOSWARA bin UKO (Alm) untuk membayar uang pengganti sebesar Rp222.627.745,00. (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal jika Terdakwa USEP KOSWARA bin UKO (Alm) tidak mampu membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa USEP KOSWARA bin UKO (Alm) dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa USEP KOSWARA bin UKO (Alm) tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 1116 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 53, selengkapny  
sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

seluruhnya dikembalikan ke Pemerintah Desa Warnasari, Kecamatan  
Pangalengan, Kabupaten Bandung melalui Kepala Desa Warnasari yaitu  
saksi KIAA SUGIHARTO, S.Ip Bin OMAN KARMANA (alm);

9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  
Tinggi Bandung Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT BDG tanggal 20  
September 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada  
Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  
Negeri Bandung Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg.tanggal 14Juni 2021  
yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai  
lamanya pidana (*strafmaat*) dan pidana penjara pengganti uang pengganti  
yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, sehingga pidana selengkapny  
atas diri Terdakwa, adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa USEP KOSWARA bin UKO (Alm). tersebut tidak  
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa USEP KOSWARA bin UKO (Alm). oleh  
karenanya itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa USEP KOSWARA bin UKO (Alm) tersebut telah  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
"KORUPSI";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana  
penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar  
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 1116 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa USEP KOSWARA bin UKO (Alm) untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 222.627.745,00. (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal jika Terdakwa USEP KOSWARA bin UKO, Alm. tidak mampu membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa USEP KOSWARA bin UKO (Alm). dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila T Terdakwa USEP KOSWARA bin UKO (Alm). tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

7. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 53, selengkapny sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg. tanggal 14 Juni 2021;

seluruhnya dikembalikan ke Pemerintah Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan, Kab. Bandung melalui Kepala Desa Warnasari yaitu saksi KIAA Sugiharto, S.Ip bin Oman Karmana (alm);

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 1116 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Oktober 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 13 Oktober 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung pada tanggal 30 September 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Oktober 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 13 Oktober 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi /Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi /Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah secara cermat mempertimbangkan fakta hukum yang menjadi dasar menentukan kealahan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa USEP KOSWARA bin UKO, selaku Kepala Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung atau selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Camat Pangalengan Kabupaten Bandung nomor 42 Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Wamasari

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 1116 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pengalengan Kabupaten Bandung periode Tahun 2013-2019;

- Bahwa Terdakwa USEP KOSWARA bin UKO, (alm.) mengelola sendiri tanpa melibatkan Bendahara Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD), dengan cara menggunakan sebagian pencairan Alokasi Dana Pertimbangan Desa (ADPD) Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp1.061.833.900,00 (satu miliar enam puluh satu juta delapan ratus delapan tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp980.157.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp1.177.086.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu rupiah),
- Bahwa terhadap uang atau anggaran yang seharusnya digunakan untuk kegiatan dan pengadaan yang dibiayai oleh Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 serta Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 2017 tersebut, namun telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi di luar dari Daftar Rencana Kegiatan yang telah disusun pada awal tahun anggaran;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menggunakan Dana ADPD Tahun Anggaran 2017 dan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan Tahun 2018 yang mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp222.627.745,00 (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan dana desa tahun anggaran 2017 dan dana desa tahun anggaran 2018 untuk kepentingan pribadi sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp222.627.745,00 (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) telah memenuhi unsur-unsur melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

*Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 1116 K/Pid.Sus/2022*



2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki karena dinilai belum setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa serta *judex facti* belum benar-benar mempertimbangkan keadaan memberatkan maupun keadaan meringankan terutama terkait hal yang berkaitan dengan besarnya kerugian negara, peranan Terdakwa serta dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut sehingga pidana yang dijatuhkan tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT BDG tanggal 20 September 2021 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg tanggal 14 Juni 2021 tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 1116 K/Pid.Sus/2022





**M E N G A D I L I**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BANDUNG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT BDG tanggal 20 September 2021 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg tanggal 14 Juni 2021 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp222.627.745,00 (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah)** jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** putusan Pengadilan yang telah kekuatan memperoleh hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **22 Juni 2022** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sinintha Y. Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim agung dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada

*Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 1116 K/Pid.Sus/2022*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

**Ketua Majelis,**  
ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

**Hakim-Hakim Anggota,**  
ttd./ Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.  
ttd./ Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**  
ttd./ Arman Surya Putra, S.H., M.H.

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung RI**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus**

**Dr.Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum**  
**Nip. 19611010 198612 2 001**

*Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 1116 K/Pid.Sus/2022*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)